

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT MITRA ADIPERKASA TBK
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepamdan LK No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan No.IX.E.1").

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MITRA ADIPERKASA TBK. ("Perseroan")



Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Perdagangan, Jasa, Industri, Pengangkutan, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Peternakan, Pertambangan.

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Sahid Sudirman Center, Lt. 29

Jl. Jend. Sudirman Kav. 86

Jakarta 10220, Indonesia

Telepon: +62 21 8064 8498

Faksimili: +62 21 574 6786

Website: www.map.co.id

Email: corporate.secretary@map.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2018

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 29 Juni 2018, PT Map Boga Adiperkasa Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut "**MBA**") dan PT Panen Lestari Internusa, berkedudukan di Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut "**PLI**") telah menandatangani *Share Purchase Agreement* atas saham milik PLI dalam PT Agung Mandiri Lestari, berkedudukan di Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut "**AML**") dan PT Sari Food Lestari, berkedudukan di Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut "**SFL**") (untuk selanjutnya disebut "**Transaksi**").

MBA dan PLI merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan dengan kepemilikan saham Perseroan berturut-turut sebesar 79,1% saham dalam MBA dan 99% saham dalam PLI.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan Peraturan No.IX.E.1, maka Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi tersebut kepada para Pemegang Saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan Peraturan No. IX.E.1.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Transaksi, Obyek dan Nilai Transaksi

Transaksi adalah penjualan dan pengalihan saham milik PLI dalam AML dan SFL kepada MBA.

Obyek Transaksi adalah:

1. sebanyak 42.999 saham dalam AML, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 per saham kepada MBA ("**Saham AML yang Dijual**"); dan
2. sebanyak 50.999 saham dalam SFL, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 per saham kepada MBA ("**Saham SFL yang Dijual**").

Saham AML yang Dijual dan Saham SFL yang Dijual secara bersama-sama disebut sebagai "**Objek Transaksi**".

Nilai transaksi atas Obyek Transaksi di atas adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 untuk Saham AML yang Dijual dan sebesar Rp8.000.000.000,00 untuk Saham SFL yang Dijual atau keseluruhannya bernilai sebesar Rp108.000.000.000,00.

B. Keterangan Mengenai Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi

1. Perseroan

a. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.105 tanggal 23 Januari 1995 yang dibuat di hadapan Julia Mensana, SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-9243.HT.01.01.TH.95 tanggal 31 Juli 1995.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No.7 tanggal 7 Mei 2018 ("**Akta No.7/2018**") yang dibuat di hadapan Doktor Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH, MH, Notaris di Jakarta mengenai perubahan anggaran dasar. Perubahan ini telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") dengan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.03-0185069 tanggal 9 Mei 2018.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, jasa, industri, pengangkutan, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan Pertambangan.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham di Perseroan berdasarkan Akta No.7/2018, adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP50,00 PER SAHAM	%
Modal Dasar	40.000.000.000	2.000.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Satya Mulia Gema Gemilang	8.466.000.000	423.300.000.000,00	51
2. Masyarakat	8.134.000.000	406.700.000.000,00	49
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh.	16.600.000.000	830.000.000.000,00	100
Saham Dalam Portepel	23.400.000.000	1.170.000.000.000,00	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur Independen : Herman Bernhard Leopold Mantiri
Wkl. Pres.Dir : Virendra Prakash Sharma
Direktur : Susiana Latif
Direktur : Michael David Capper
Direktur : Sintia Kolonas
Direktur : Handaka Santosa
Direktur : Sjeniwati Gusman

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris Independen : Mari Elka Pangestu
Wkl. Pres Kom Independen : GBPH Prabukusumo, S.Psi.
Komisaris : Hendry Hasiholan Batubara
Komisaris : Chiew Guan Choo
Komisaris : Johanes Ridwan

e. Alamat

Perseroan beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 29, Jl.Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, Jakarta 10220.

2. MBA

a. Riwayat Singkat

MBA didirikan dengan nama PT Creasi Aksesoris Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No.1 tanggal 7 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Lilis Sugianto, SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.AHU-11384.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 7 Maret 2013.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No.26 tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH, MH, Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan perubahan pasal 4 ayat 2 anggaran dasar MBA. Perubahan anggaran dasar ini telah dilaporkan dan diterima oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No.AHU-AH. 01.03-0154890 tanggal 21 Juli 2017.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MBA, maksud dan tujuan MBA ialah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, jasa, industri, pengangkutan, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham di MBA berdasarkan Daftar Pemegang Saham MBA per tanggal 31 Mei 2018 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek MBA, adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP100,00 PER SAHAM	%
Modal Dasar	6.868.800.000	686.880.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Mitra Adiperkasa Tbk	1.717.197.138	171.719.713.800,00	79,1
2. Masyarakat	453.725.762	45.372.576.200,00	20,9
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.170.922.900	217.092.290.000,00	100
Saham Dalam Portepel	4.697.877.100	469.787.710.000,00	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MBA adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Anthony Cottan
 Direktur : Ravi Kumar Sreeramulu
 Direktur : Fetty Kwartati
 Direktur : Rohan Marinus Lallantha St George
 Direktur : Sjeniwati Gusman
 Direktur Independen : Pinky Ong Torres

Dewan Komisaris

KomisarisUtama : Agus Gozali
 Komisaris : Handaka Santosa
 Komisaris : Sandeep Achyut Naik
 KomisarisIndependen : Sean Gustav Standish Hughes
 KomisarisIndependen : Fock Wai Hoong (Huo Weixiong)

e. Alamat

MBA beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 27, Jl.Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, Jakarta 10220.

3. PLI

a. Riwayat Singkat

PLI didirikan dengan nama PT Sogo Lestari Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No.168 tanggal 15 April 1989 yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso SH, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah berdasarkan (i) Akta No.233 tanggal 29 Desember 1989 yang dibuat di hadapan Wirjono Djojosedarmo (Pengganti Notaris Rachmat Santoso SH); dan (ii) Akta No.169 tanggal 20 Februari 1990 yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian beserta perubahannya tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-1009.HT.01.01.TH.90 tanggal 26 Februari 1990.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar PLI adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No.01 tanggal 15 Oktober 2008 yang dibuat di hadapan Lilis Sugianto, SH, Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan perubahan seluruh anggaran dasar PLI dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan ini telah dilaporkan dan disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No.AHU-91064.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 November 2008.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PLI, maksud dan tujuan PLI ialah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, industri, pertambangan, transportasi darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini disampaikan, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham di PLI, adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP1.000.000,00 PER SAHAM	%
Modal Dasar	640.000	640.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Mitra Adiperkasa Tbk	158.400	158.400.000.000,00	99
2. PT Premier Capital Investment	1.600	1.600.000.000,00	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh.	160.000	160.000.000.000,00	100
Saham Dalam Portepel	480.000	480.000.000.000,00	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PLI adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Handaka Santosa
Direktur : Sintia Kolonas
Direktur : Sjeniwati Gusman
Direktur : Tjiam Sherry Sjiamhuri

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Mien Sugandhi
Komisaris : Hendry Hasiholan Batubara

Komisaris : Kentjana Indriawati
Komisaris : Soheila Hekmat

e. Alamat

PLI beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 38, Jl. Jenderal Sudirman Kav.86, Jakarta Pusat, Jakarta 10220.

C. Sifat Hubungan Afiliasi

1. MBA dan PLI merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan dengan kepemilikan saham Perseroan berturut-turut sebesar 79,1% saham dalam MBA dan 99% saham dalam PLI; dan
2. Terdapat pengurus yang sama antara Perseroan, MBA dan PLI.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (“**KJPP**”) Jennywati, Kusnanto & rekan (untuk selanjutnya disebut “**JKR**”) selaku penilai independen untuk melakukan penilaian atas nilai pasar wajar 99,98% saham AML beserta piutang usaha – pihak berelasi dan utang lain-lain – pihak berelasi, nilai pasar wajar 99,99% saham SFL beserta utang lain-lain – pihak berelasi dan memberi pendapat kewajaran atas pelaksanaan Transaksi. Transaksi ini adalah suatu transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.E.1, dan oleh karena itu diharuskan untuk mendapatkan Penilaian Kewajaran dari Penilai Independen.

KJPP JKR sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.09.0022 tanggal 24 Maret 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-02/PM.22/2018 (penilai bisnis), telah ditugaskan oleh manajemen Perseroan untuk memberikan penilaian atas nilai pasar wajar 99,98% saham AML beserta piutang usaha – pihak berelasi dan utang lain-lain – pihak berelasi, nilai pasar wajar 99,99% saham SFL beserta utang lain-lain – pihak berelasi dan pendapat kewajaran atas Transaksi sesuai dengan surat penawaran No. JK/180416-001 tanggal 16 April 2018 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

1. Ringkasan Laporan Penilaian 99,98% Saham AML Beserta Piutang Usaha – Pihak Berelasi dan Utang Lain-Lain – Pihak Berelasi

Berikut adalah ringkasan Laporan Penilaian 99,98% Saham AML Beserta Piutang Usaha – Pihak Berelasi dan Utang Lain-Lain – Pihak Berelasi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. JK/SV/180628-002 tanggal 28 Juni 2018:

- a. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah PLI dan MBA.

- b. Obyek Penilaian

Obyek Penilaian adalah nilai pasar wajar 99,98% saham AML beserta piutang usaha – pihak berelasi dan utang lain-lain – pihak berelasi.

- c. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar wajar dari Obyek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2017.

d. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Obyek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen Perseroan. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja AML pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. JKR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja AML yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang JKR lakukan terhadap target kinerja AML yang dinilai. JKR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis AML dan informasi manajemen AML terhadap proyeksi laporan keuangan AML tersebut. JKR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian AML dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, JKR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. JKR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat JKR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Dalam melaksanakan analisis, JKR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada JKR oleh Perseroan dan AML atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan dan JKR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. JKR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan AML bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada JKR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Obyek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat JKR secara material. JKR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian JKR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang JKR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian JKR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari penilaian JKR. Oleh karena itu, JKR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan

dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, JKR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Obyek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional AML.

Pekerjaan JKR yang berkaitan dengan penilaian Obyek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, JKR juga telah memperoleh informasi atas status hukum AML berdasarkan anggaran dasar AML.

e. Pendekatan Penilaian yang Digunakan

Penilaian Obyek Penilaian didasarkan pada analisa internal dan eksternal. Analisa internal akan berdasarkan pada data yang disediakan oleh manajemen, analisa historis atas laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif AML, pengkajian atas kondisi operasi dan manajemen serta sumber daya yang dimiliki AML. Prospek AML di masa yang akan datang JKR evaluasi berdasarkan rencana usaha serta proyeksi laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen yang telah JKR kaji kewajaran dan konsistensinya. Analisa eksternal didasarkan pada kajian singkat terhadap faktor-faktor eksternal yang dipertimbangkan sebagai penggerak nilai (*value drivers*) termasuk juga kajian singkat atas prospek dari industri yang bersangkutan.

Dalam mengaplikasikan metode penilaian untuk menentukan indikasi nilai pasar wajar suatu "*business interest*" perlu beracuan pada laporan keuangan (laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif) yang representatif, oleh karenanya diperlukan penyesuaian terhadap nilai buku laporan posisi keuangan dan normalisasi keuntungan laporan laba rugi komprehensif yang biasanya disusun oleh manajemen berdasarkan nilai historis. Betapapun nilai buku suatu perusahaan yang direfleksikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif adalah nilai perolehan dan tidak mencerminkan nilai ekonomis yang dapat sepenuhnya dijadikan acuan sebagai nilai pasar wajar saat penilaian tersebut.

f. Metode Penilaian yang Digunakan

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan metode pembandingan perusahaan tercatat di Bursa Efek (*guideline publicly traded company method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh AML di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha AML. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi AML diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha AML. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi laporan keuangan dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Metode pembandingan perusahaan tercatat di Bursa Efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh AML.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang JKR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

g. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah JKR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat JKR, nilai pasar wajar Obyek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 94,26 miliar.

2. Ringkasan Laporan Penilaian 99,99% Saham SFL Beserta Utang Lain-Lain – Pihak Berelasi

Berikut adalah ringkasan Laporan Penilaian 99,99% Saham SFL Beserta Utang Lain-Lain – Pihak Berelasi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. JK/SV/180628-003 tanggal 28 Juni 2018:

a. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah PLI dan MBA.

b. Obyek Penilaian

Obyek Penilaian adalah nilai pasar wajar 99,99% saham SFL beserta utang lain-lain – pihak berelasi.

c. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar wajar dari Obyek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2017.

d. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Obyek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen Perseroan. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja SFL pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang.

JKR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja SFL yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang JKR lakukan terhadap target kinerja SFL yang dinilai. JKR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis SFL dan informasi manajemen SFL terhadap proyeksi laporan keuangan SFL tersebut. JKR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian SFL dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, JKR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. JKR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat JKR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Dalam melaksanakan analisis, JKR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada JKR oleh Perseroan dan SFL atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan dan JKR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. JKR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan SFL bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada JKR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Obyek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat JKR secara material. JKR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian JKR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang JKR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian JKR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari penilaian JKR. Oleh karena itu, JKR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, JKR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Obyek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional SFL.

Pekerjaan JKR yang berkaitan dengan penilaian Obyek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, JKR juga telah memperoleh informasi atas status hukum SFL berdasarkan anggaran dasar SFL.

e. Pendekatan Penilaian yang Digunakan

Penilaian Obyek Penilaian didasarkan pada analisa internal dan eksternal. Analisa internal akan berdasarkan pada data yang disediakan oleh manajemen, analisa historis atas laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif SFL, pengkajian atas kondisi operasi dan manajemen serta sumber daya yang dimiliki SFL. Prospek SFL di masa yang akan datang JKR evaluasi berdasarkan rencana usaha serta proyeksi laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen yang telah JKR kaji kewajaran dan konsistensinya. Analisa eksternal didasarkan pada kajian singkat terhadap faktor-faktor eksternal yang dipertimbangkan sebagai penggerak nilai (*value drivers*) termasuk juga kajian singkat atas prospek dari industri yang bersangkutan.

Dalam mengaplikasikan metode penilaian untuk menentukan indikasi nilai pasar wajar suatu "*business interest*" perlu beracuan pada laporan keuangan (laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif) yang representatif, oleh karenanya diperlukan penyesuaian terhadap nilai buku laporan posisi keuangan dan normalisasi keuntungan laporan laba rugi komprehensif yang biasanya disusun oleh manajemen berdasarkan nilai historis. Betapapun nilai buku suatu perusahaan yang direfleksikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif adalah nilai perolehan dan tidak mencerminkan nilai ekonomis yang dapat sepenuhnya dijadikan acuan sebagai nilai pasar wajar saat penilaian tersebut.

f. Metode Penilaian yang Digunakan

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan metode perbandingan perusahaan tercatat di Bursa Efek (*guideline publicly traded company method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh SFL di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha SFL. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi SFL diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha SFL. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi laporan keuangan dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Metode perbandingan perusahaan tercatat di Bursa Efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh SFL.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang JKR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

g. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah JKR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat JKR, nilai pasar wajar Obyek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 7,83 miliar.

3. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. JK/FO/180629-001 tanggal 29 Juni 2018:

a. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait adalah PLI dan MBA.

b. Obyek Transaksi Pendapat Kewajaran

Obyek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah:

- Transaksi dimana PLI melakukan transaksi divestasi atas 99,98% saham AML kepada MBA dengan nilai transaksi sebesar Rp 100,00 miliar sehubungan dengan Transaksi Divestasi AML.
- Transaksi dimana PLI melakukan transaksi divestasi atas 99,99% saham SFL kepada MBA dengan nilai transaksi sebesar Rp 8,00 miliar sehubungan dengan Transaksi Divestasi SFL.

c. Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan IX.E.1.

d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah JKR telaah. Dalam melaksanakan analisis, JKR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada JKR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan JKR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat JKR secara material. JKR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada JKR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, JKR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran JKR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. JKR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan

keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu JKR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

JKR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, JKR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang JKR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. JKR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, JKR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan JKR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, JKR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, JKR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. JKR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat JKR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan JKR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

e. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, JKR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Transaksi.

f. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, JKR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

IV. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN RENCANA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN PELAKSANAAN TRANSAKSI SEJENIS LAINNYA DENGAN TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK AFILIASI

A. Tujuan Pelaksanaan Transaksi

Tujuan atau manfaat yang dapat diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Transaksi, antara lain, adalah sebagai berikut:

1. untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan usaha MBA yang bergerak dalam bidang jasa boga yang merupakan bidang usaha yang sejenis dengan bidang usaha AML dan SFL. Dengan berkembangnya pertumbuhan usaha MBA maka diharapkan akan memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan usaha Perseroan mengingat MBA dimiliki Perseroan sebesar 79.1%.
2. dengan menjadikan AML dan SFL di bawah MBA maka Perseroan akan memfokuskan kegiatan usaha jasa boga di bawah MBA sehingga diharapkan akan terjadi sinergi usaha antara AML, SFL dan MBA yang memiliki kegiatan usaha sejenis. Sebelum pelaksanaan Rencana Transaksi, AML dan SFL merupakan anak usaha dari PLI yang bergerak dalam bidang perdagangan ritel.

B. Pertimbangan Transaksi Dilakukan dengan Pihak Terafiliasi

Pertimbangan dilakukannya Transaksi dengan Pihak Terafiliasi lebih baik dibandingkan dengan pihak lain yang tidak terafiliasi adalah karena potensi perkembangan usaha yang bagus dari AML dan SFL.

V. RENCANA PERUSAHAAN DAN DATA PERUSAHAAN YANG DIAMBIL ALIH

A. Rencana Perusahaan

AML

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, AML akan mengembangkan kegiatan operasionalnya dengan membuka gerai di luar Jakarta untuk meningkatkan penjualan.

SFL

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, SFL fokus dalam meningkatkan produktivitas toko dan efisiensi operasi sehingga dapat meningkatkan laba SFL.

B. Data Perusahaan yang Diambil Alih

1. AML

a. Riwayat Singkat

AML didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.37 tanggal 24 September 2012 yang dibuat di hadapan Merry Susanti Siaril, SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.AHU-61460.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 3 Desember 2012.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar AML adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Akta No. 100 Tgl 25 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Hanniwati Gunawan, SH, Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan perubahan pasal 4 anggaran dasar AML. Perubahan ini telah dilaporkan dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0013165.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 28 Juni 2018.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar AML, maksud dan tujuan AML ialah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, jasa boga, industri dan jasa.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham di AML, adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp1.000.000,00 PER SAHAM	%
Modal Dasar	60.000	60.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1.PT Panen Lestari Internusa	42.999	42.999.000.000,00	99,998
2.PT Premier Capital Investment	1	1.000.000,00	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh.	43.000	43.000.000.000,00	100
Saham Dalam Portepel	17.000	17.000.000.000,00	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi AML adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Susiana Latif
Direktur : Sjeniwati Gusman
Direktur : Hendry Hasiholan Batubara

Dewan Komisaris

Komisaris : Sintia Kolonas
Komisaris : Kentjana Indriawati
Komisaris : Handaka Santosa

e. Alamat

AML beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 38, Jl.Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, Jakarta 10220.

2. SFL

a. Riwayat Singkat

SFL didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.02 tanggal 5 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Merry Susanti Siaril, SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.AHU-45616.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 19 September 2011.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar SFL adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No.101 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, SH, Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan perubahan pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar SFL. Perubahan ini telah dilaporkan dan disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0216588 tanggal 28 Juni 2018.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar SFL, maksud dan tujuan SFL ialah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, industri, jasa, jasadoga dan konsultasi bidang restoran dan makanan.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham di SFL, adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp1.000.000,00 PER SAHAM	%
Modal Dasar	60.000	60.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1.PT Panen Lestari Internusa	50.999	50.999.000.000,00	99,998
2.PT Premier Capital Investment	1	1.000.000,00	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh.	51.000	51.000.000.000,00	100
Saham Dalam Portepel	9.000	9.000.000.000,00	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SFL adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Susiana Latif
Direktur : Sjeniwati Gusman
Direktur : Hendry Hasiholan Batubara

Dewan Komisaris

Komisaris : Handaka Santosa
Komisaris : Sintia Kolonas
Komisaris : Kentjana Indriawati

e. Alamat

SFL beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 38, Jl.Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, Jakarta 10220.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:

PT Mitra Adiperkasa Tbk.

Corporate Secretary

Sahid Sudirman Center, Lt. 29

Jl. Jend. Sudirman Kav. 86

Jakarta 10220, Indonesia

Telepon: +62 21 8064 8498

Faksimili: +62 21 574 6786

Website: www.map.co.id

Email: corporatesecretary@map.co.id